

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERIKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kekayaan sumber daya perikanan Indonesia merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian secara bertanggungjawab dan berkelanjutan, untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pengelolaan perikanan masih terkendala dengan permasalahan mengenai perencanaan, usaha, sistem data dan informasi, konservasi, kerja sama internasional, konflik antar nelayan, pengawasan, dan penegakan hukum yang belum optimal dan komprehensif;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 2004 tentang Perikanan belum mampu menampung semua aspek pengelolaan perikanan, perkembangan hukum, dan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perikanan;

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya perikanan.
2. Sumber Daya Perikanan adalah potensi semua Sumber Daya Ikan, sumber daya lingkungan, serta segala sumber daya buatan manusia yang digunakan untuk memanfaatkan Sumber Daya Ikan.
3. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis Ikan dan organisme lain yang berhubungan dengan Ikan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Pengelolaan Perikanan adalah upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian Perikanan, untuk mencapai kelangsungan produktivitas Sumber Daya Perikanan yang berkelanjutan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Pengolahan Ikan adalah pengolahan hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan untuk tujuan komersial.
9. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi dan mendistribusikan kepada konsumen sesuai dengan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
10. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.

11. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan, mendukung operasi Penangkapan Ikan, pembudidayaan Ikan, pengangkutan ikan, pengolahan Ikan, pelatihan Perikanan, dan penelitian/eksplorasi Perikanan.
12. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha Perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
13. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan Penangkapan Ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan pengangkutan Ikan.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis Perikanan yang digunakan sebagai tempat Kapal Perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat Ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
17. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
18. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
19. Pembudi Daya Ikan adalah setiap orang yang mata Pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
20. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
21. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNKRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan di wilayah Perairan Indonesia.
22. Perairan Indonesia adalah Laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

23. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
24. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
25. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, Laut Teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan.
29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. kesejahteraan;
- d. keadilan;
- e. kemanfaatan;
- f. kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. kemandirian;
- i. ketahanan;
- j. keamanan;
- k. pemerataan;
- l. keterpaduan;
- m. keterbukaan; dan

n. efisiensi.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan;
- b. menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungan Sumber Daya Ikan;
- c. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
- d. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan dan industri lainnya;
- e. meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
- f. meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan
- g. mendorong perluasan dan kesempatan kerja serta berusaha.

Pasal 4

Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perikanan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan;
- c. usaha;
- d. kapal dan pelabuhan/kesyahbandaran;
- e. sistem data dan informasi;
- f. pungutan Perikanan;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
- i. konservasi;
- j. kerja sama internasional;
- k. pengawasan;
- l. larangan;
- m. pengadilan; dan
- n. penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

BAB III PERENCANAAN PERIKANAN

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Perikanan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun perencanaan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan karakteristik Perikanan setempat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung Sumber Daya Perikanan;
 - b. potensi Sumber Daya Ikan di WPPNKRI;
 - c. potensi lahan dan Perairan;
 - d. rencana tata ruang wilayah;
 - e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
 - f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan budaya setempat; dan
 - i. tingkat pertumbuhan ekonomi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
 - d. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (2) Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perikanan disusun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perencanaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (3) Perencanaan Perikanan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi rencana Perikanan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 9

Perencanaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menghasilkan:

- a. rencana Perikanan nasional;
- b. rencana Perikanan provinsi; dan
- c. rencana Perikanan kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Rencana Perikanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perikanan di tingkat provinsi.
- (2) Rencana Perikanan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan Perikanan di tingkat kabupaten/kota.

BAB IV PENGELOLAAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Pengelolaan Perikanan dalam WPPNKRI dilakukan untuk melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan Sumber Daya Perikanan secara optimal dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi Sumber Daya Perikanan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dalam Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri menetapkan:
 - a. rencana pengelolaan Perikanan;
 - b. potensi dan alokasi Sumber Daya Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPPNKRI;
 - d. potensi dan alokasi lahan Pembudidayaan Ikan di WPPNKRI;
 - e. potensi dan alokasi induk serta benih Ikan tertentu di WPPNKRI;
 - f. jenis, jumlah, dan ukuran alat Penangkapan Ikan;
 - g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - h. daerah, jalur, dan waktu atau musim Penangkapan Ikan;
 - i. persyaratan atau standar prosedur operasional Penangkapan Ikan;
 - j. pelabuhan Perikanan;
 - k. sistem pemantauan kapal Perikanan;

- l. jenis Ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - m. jenis Ikan dan wilayah penebaran kembali serta Penangkapan Ikan berbasis budi daya;
 - n. Pembudidayaan Ikan dan perlindungannya;
 - o. cara pengendalian aktivitas perikanan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;
 - p. rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan serta lingkungannya;
 - q. jenis, ukuran, atau berat minimum jenis Ikan yang boleh ditangkap untuk induk;
 - r. kawasan konservasi perairan;
 - s. wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan, serta keadaan kritis;
 - t. jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - u. jenis Ikan yang dilindungi.
- (2) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s.
- (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudidaya Ikan kecil.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

- (1) Penetapan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c,

dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji Sumber Daya Ikan.

- (2) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya, yang berasal dari lembaga terkait.

Pasal 14

Kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf r dan jenis Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf u diperuntukkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian Sumber Daya Perikanan.

Pasal 15

Pemerintah Pusat mengatur pemasukan, pengeluaran, dan/atau transit jenis calon induk, induk, dan/atau benih Ikan ke dalam dan ke luar WPPNKRI.

Pasal 16

Pemerintah Pusat mengatur dan mengembangkan penggunaan sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan dalam rangka pengembangan Pembudidayaan Ikan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat mengatur dan membina tata kelola air dan lahan pembudidayaan Ikan.
- (2) Tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan teknis Pembudidayaan Ikan dan menghindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan Ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau.
- (3) Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air serta perairan untuk kepentingan pembudidayaan Ikan.
- (4) Pelaksanaan tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Pusat menetapkan persyaratan dan standar serta melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya Ikan, dan unit pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya.
- (2) Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melibatkan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya Ikan, dan unit pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Wilayah Pengelolaan Perikanan

Pasal 19

- (1) Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan meliputi:
 - a. perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. landas kontinen Indonesia.
- (2) Pengelolaan Perikanan di luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pasal 20

- (1) Nelayan Kecil bebas menangkap Ikan di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Kebebasan menangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di dalam kawasan zona inti konservasi perairan, wilayah hak perikanan tradisional, dan/atau wilayah izin pengelolaan Perikanan.
- (3) Pembudi Daya Ikan Kecil bebas membudidayakan komoditas Ikan pilihan di seluruh wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah Pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan kebebasan untuk menangkap serta membudidayakan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, untuk kepentingan penangkapan Ikan diberikan pengakuan terhadap pengelolaan Perikanan yang dilakukan masyarakat hukum adat yang diakui keberadaannya.
- (2) Selain pengakuan terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan izin pengelolaan Perikanan kepada Nelayan Kecil yang berbasis masyarakat.
- (3) Pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dijalankan dengan sistem pengelolaan yang menjamin kelestarian, keberlanjutan, dan kesejahteraan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hak:
 - a. pengelolaan wilayah laut tertentu; dan
 - b. pengelolaan bagian dari alokasi penangkapan yang diperbolehkan untuk satu atau lebih jenis kelompok ikan.

Pasal 23

Pengelolaan yang dilakukan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Nelayan Kecil yang berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) harus sesuai dengan rencana pengelolaan perikanan di suatu WPPNKRI.

Pasal 24

- (1) Izin pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Nelayan Kecil secara berkelompok.
- (2) Kelompok nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyusun rencana aksi pengelolaan Perikanan.
- (3) Rencana aksi pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan izin pengelolaan, evaluasi, atau pencabutan izin pengelolaan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pengelolaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V USAHA PERIKANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Usaha Perikanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
- (2) Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha:
 - a. penangkapan Ikan;
 - b. pembudidayaan Ikan;
 - c. pengangkutan Ikan;
 - d. pengolahan Ikan; dan
 - e. pemasaran Ikan.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus menerapkan sistem rantai dingin.
- (2) Penerapan sistem rantai dingin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kualitas agar hasil usaha perikanan tetap terjaga selama sistem bisnis Perikanan dilaksanakan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan sistem rantai dingin diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) di WPPNKRI wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap Orang dapat memiliki satu jenis atau gabungan beberapa jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;

- d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu Setiap Orang dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan usaha Perikanan.
- (3) Pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama oleh instansi yang berwenang di bidang Perikanan dan perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 30

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (2) Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi Perikanan setempat tanpa dikenakan biaya.

Pasal 31

- (1) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diterbitkan untuk masing-masing jenis usaha Perikanan.
- (2) SIUP untuk jenis usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mencantumkan koordinat daerah Penangkapan Ikan, jumlah dan ukuran kapal Perikanan, jenis alat penangkap Ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.
- (3) SIUP untuk jenis usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b mencantumkan kepemilikan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasinya.

- (4) SIUP untuk jenis usaha pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, mencantumkan daerah pengumpulan, pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, jenis Ikan, serta jumlah dan ukuran kapal Perikanan.

Pasal 32

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), harus mempertimbangkan:

- a. potensi dan jumlah Sumber Daya Ikan;
- b. daerah penangkapan dan Pembudidayaan Ikan;
- c. jenis alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan; dan
- d. cara Pembudidayaan Ikan yang ramah lingkungan.

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2) harus memenuhi standar mutu dan keamanan pangan hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membina dan memfasilitasi pengembangan usaha Perikanan agar memenuhi standar mutu dan keamanan pangan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pemerintah Pusat membina dan memfasilitasi berkembangnya industri Perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri, serta mempertimbangkan luas wilayah laut.
- (2) Industri Perikanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku Ikan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri Perikanan, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan/atau koperasi Perikanan.

Bagian Kedua Usaha Penangkapan Ikan

Pasal 35

- (1) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal penangkap Ikan yang dioperasikan secara tunggal; dan/atau
 - b. usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal penangkap Ikan yang dioperasikan dalam satuan armada Penangkapan Ikan.
- (2) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kapal penangkap Ikan yang sekaligus berfungsi sebagai kapal pengangkut Ikan hasil tangkapan.
 - (3) Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kapal penangkap Ikan, kapal pengangkut Ikan, dan kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan yang merupakan satu kesatuan armada Penangkapan Ikan.

Pasal 36

Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a wajib menggunakan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem dan kelestarian Sumber Daya Ikan.

Pasal 37

Usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang menggunakan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan dengan jumlah kumulatif 100 (seratus) gross ton (GT) ke atas, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum.

Pasal 38

- (1) Jenis usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a yang berada di WPPNKRI hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang atau badan hukum asing yang melakukan usaha Penangkapan Ikan di ZEEI, sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Pemberian SIUP kepada orang dan/atau badan hukum asing yang melakukan usaha Penangkapan Ikan di ZEEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), harus didahului dengan perjanjian Perikanan dan pengaturan akses antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara bendera kapal.
- (2) Perjanjian Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mencantumkan kewajiban pemerintah negara bendera kapal untuk

bertanggung jawab atas kepatuhan orang atau badan hukum negara bendera kapal untuk mematuhi perjanjian Perikanan.

- (3) Ketentuan mengenai pemberian SIUP kepada orang dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar WPPNKRI wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di WPPNKRI atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional.

Pasal 41

- (1) Setiap kapal penangkap Ikan dapat melakukan alih muatan ke kapal penangkap Ikan dan/atau ke kapal pengangkut Ikan dengan ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. mempunyai pelabuhan pangkalan yang sama;
 - b. pelaksanaannya diawasi oleh pemantau kapal penangkap Ikan dan kapal pengangkut Ikan;
 - c. sistem pemantauan Kapal Perikanan dalam kondisi aktif dan dapat dipantau secara daring/online;
 - d. melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI; dan
 - e. melaporkan kepada pengawas Perikanan di pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
- (2) Dalam pelaksanaan alih muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kapal yang melakukan alih muatan wajib mendaratkan Ikan di pelabuhan pangkalan sesuai SIPI atau SIKPI dan tidak dibawa ke luar negeri.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem dan kelestarian Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dan alih muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 43

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Usaha Pembudidayaan Ikan

Pasal 44

Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. usaha pembenihan Ikan;
- b. usaha pembesaran Ikan;
- c. usaha pengangkutan Ikan hasil pembudidayaan; dan/atau
- d. usaha penunjang Pembudidayaan Ikan.

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib memiliki izin.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berupa izin lokasi, SIUP, dan SIKPI.
- (3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pembatasan kegiatan usaha;
 - e. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 46

Setiap Orang yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di WPPNKRI dengan menggunakan modal asing, wajib memiliki rekomendasi Pembudidayaan Ikan penanaman modal.

Pasal 47

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan usaha Pembudidayaan Ikan yang sekurang-kurangnya meliputi:

- a. pengelolaan usaha;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana;
- c. teknik pembudidayaan;
- d. jaminan mutu keamanan dan kesehatan hasil Perikanan; dan
- e. kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, rekomendasi Pembudidayaan Ikan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan pembinaan usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Usaha Pengangkutan Ikan

Pasal 49

Usaha pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. usaha pengangkutan Ikan; dan
- b. usaha pengangkutan Ikan hidup.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengangkutan Ikan wajib memiliki SIUP.
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan di WPPNKRI wajib memiliki SIKPI.
- (3) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan di WPPNKRI wajib memiliki SIKPI.
- (4) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membawa SIKPI asli.
- (5) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. pembekuan izin usaha;
 - f. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - g. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 serta SIUP dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Usaha Pengolahan Ikan

Pasal 52

Usaha pengolahan Ikan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah Hasil Perikanan yang memenuhi kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha pengolahan Ikan dan produk Perikanan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan.
- (2) Sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengawasan dan pengendalian mutu;
 - b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan baku, sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, mutu produk, sarana dan prasarana, dan metode pengujian; dan
 - c. sertifikasi.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - e. penarikan Ikan dan/atau hasil pengolahan Ikan dari peredaran;
 - f. pembekuan izin usaha;
 - g. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - h. larangan untuk turut serta dalam kegiatan usaha, dan ekspor/impor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54

- (1) Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat kelayakan pengolahan.
- (2) Setiap Orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) harus dibuktikan dengan sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu.

Pasal 55

- (1) Untuk menghasilkan produk pengolahan Perikanan yang memenuhi kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pemerintah Pusat menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan atau memfasilitasi prasarana pengolahan Hasil Perikanan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Pusat mendorong peningkatan nilai tambah produk hasil Perikanan.
- (2) Pemerintah Pusat dapat membatasi pengeluaran bahan baku industri pengolahan Ikan ke luar negeri untuk menjamin ketersediaan bahan baku di dalam negeri.
- (3) Ketentuan mengenai peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pembatasan pengeluaran bahan baku industri pengolahan Ikan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Untuk menunjang ketersediaan bahan baku industri pengolahan Ikan dalam negeri, Pemerintah Pusat mengembangkan sistem logistik Ikan nasional.

- (2) Sistem logistik Ikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan jaringan distribusi Ikan yang menjangkau seluruh wilayah secara efisien;
 - b. pengelolaan sistem distribusi Ikan yang dapat mempertahankan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana distribusi Ikan;
 - d. pengembangan kelembagaan distribusi Ikan;
 - e. pengelolaan pasokan Ikan dan permintaan Ikan;
 - f. pengembangan sistem informasi ketersediaan Ikan; dan
 - g. peningkatan peran pemerintah daerah dalam penyediaan dan penyaluran bahan baku.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, persyaratan kelayakan pengolahan Ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, prasarana pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dan sistem logistik Ikan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Usaha Pemasaran Ikan

Pasal 60

Usaha pemasaran Ikan bertujuan untuk mendistribusikan Hasil Perikanan agar dapat dimanfaatkan, dinikmati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 61

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembangkan sistem pemasaran produk Hasil Perikanan melalui:

- a. penyimpanan;
- b. transportasi;
- c. pendistribusian; dan
- d. promosi.

Pasal 62

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan atau memfasilitasi prasarana pemasaran Hasil Perikanan.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Pusat berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan usaha pemasaran Hasil Perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pengeluaran hasil produksi usaha Perikanan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.
- (3) Pemasukan Hasil Perikanan dari luar negeri harus memperhatikan hasil panen, hasil tangkapan, musim Ikan, iklim, dan cuaca di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengeluaran dan pemasukan Hasil Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemasaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan sistem pemasaran produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

KAPAL, PELABUHAN, DAN SYAHBANDAR PERIKANAN

Bagian Kesatu Kapal Perikanan

Pasal 65

Kapal Perikanan berdasarkan fungsinya meliputi:

- a. kapal penangkap Ikan;
- b. kapal pengangkut Ikan;
- c. kapal penyangga;
- d. kapal pengolah Ikan;
- e. kapal latihan Perikanan;
- f. kapal penelitian/eksplorasi Perikanan; dan
- g. kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan.

Pasal 66

- (1) Setiap Orang yang membangun, memasukkan dari luar negeri, atau memodifikasi Kapal Perikanan wajib mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Pembangunan atau modifikasi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam atau di luar negeri setelah

mendapat pertimbangan teknis laik berlayar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 67

- (1) Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang melakukan Penangkapan Ikan di WPPNKRI wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal Perikanan berbendera asing yang melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.

Pasal 68

- (1) Setiap Orang yang berkewarganegaraan negara Indonesia yang memiliki Kapal Perikanan yang dioperasikan di WPPNKRI dan Laut Lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai Kapal Perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen:
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.
- (3) Kapal Perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pendaftaran Kapal Perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai Kapal Perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.

Pasal 70

Setiap Kapal Perikanan Indonesia harus diberi tanda pengenal kapal Perikanan.

Pasal 71

- (1) Setiap kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin Penangkapan Ikan selama berada di WPPNKRI, wajib menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka.

- (2) Setiap kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memiliki izin Penangkapan Ikan wajib menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka selama berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diizinkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Pasal 72

Kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan oleh Nelayan Kecil dapat menggunakan 2 (dua) jenis alat Penangkapan Ikan yang diizinkan secara bergantian berdasarkan musim.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 72 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pelabuhan Perikanan

Pasal 74

- (1) Pelabuhan Perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
- (2) Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pemerintahan; dan
 - b. perusahaan.
- (3) Fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, serta keamanan dan keselamatan operasional Kapal Perikanan di pelabuhan Perikanan.
- (4) Fungsi perusahaan pada Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi untuk melaksanakan perusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa Kapal Perikanan dan jasa terkait di pelabuhan Perikanan.
- (5) Fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan pembinaan mutu hasil Perikanan;
 - b. pengumpulan data tangkapan dan hasil Perikanan;
 - c. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat Nelayan;
 - d. pelaksanaan kegiatan operasional kapal Perikanan;

- e. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya Ikan;
 - f. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - g. tempat pelaksanaan fungsi karantina Ikan;
 - h. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh Kapal Perikanan dan kapal pengawas kapal Perikanan;
 - i. tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan Perikanan;
 - j. pemantauan wilayah pesisir;
 - k. pengendalian lingkungan;
 - l. kepabeanan; dan/atau
 - m. keimigrasian.
- (6) Selain memiliki fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelabuhan Perikanan dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya yang terkait dengan Pengelolaan Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Fungsi pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
- a. pelayanan tambat dan labuh kapal Perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat Ikan;
 - c. pelayanan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi Ikan;
 - e. pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan Perikanan;
 - f. pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal Perikanan;
 - g. pelayanan logistik dan perbekalan kapal Perikanan;
 - h. wisata bahari; dan/atau
 - i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan dan membina pengelolaan pelabuhan Perikanan.
- (2) Dalam penyelenggaraan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
- a. rencana induk Pelabuhan Perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan Perikanan;
 - c. pengelolaan pelabuhan Perikanan;
 - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan Perikanan;

- e. wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan Perikanan; dan
- f. Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan dan/atau kapal pengangkut Ikan wajib mendaratkan seluruh Ikan tangkapannya di Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Syahbandar Perikanan

Pasal 78

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal Perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan Perikanan.
- (2) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal Perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal Perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis Kapal Perikanan dan memeriksa alat Penangkapan Ikan, dan alat bantu Penangkapan Ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa log book penangkapan dan pengangkutan Ikan;
 - g. mengatur olah gerak dan lalulintas Kapal Perikanan di pelabuhan Perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;
 - i. mengawasi pengisian bahan bakar;
 - j. mengawasi kegiatan pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan Perikanan;
 - k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
 - l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan Perikanan;

- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
 - n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal Perikanan;
 - o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
 - p. memeriksa sertifikat Ikan hasil tangkapan.
- (3) Syahbandar di Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di Pelabuhan Perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan setempat.
- (5) Penyelenggaraan kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Setiap Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan wajib memiliki surat laik operasi Kapal Perikanan tanpa dikenai biaya.
- (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas Perikanan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.

Pasal 80

- (1) Setiap nahkoda yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki surat persetujuan berlayar.
- (2) Surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh syahbandar setelah Kapal Perikanan mendapatkan surat laik operasi.

Pasal 81

Dalam hal Kapal Perikanan berada dan/atau berpangkalan di luar pelabuhan Perikanan, surat persetujuan berlayar diterbitkan oleh syahbandar setempat, setelah memperoleh surat laik operasi dari pengawas Perikanan yang ditugaskan pada pelabuhan setempat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai syahbandar Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, surat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VII
SISTEM DATA DAN INFORMASI PERIKANAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi Perikanan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data:
 - a. potensi Perikanan;
 - b. pergerakan Ikan;
 - c. sarana dan prasarana Perikanan;
 - d. produksi Perikanan;
 - e. pascaproduksi Perikanan;
 - f. pengolahan Perikanan;
 - g. pemasaran Perikanan; dan
 - h. sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Ikan dan pengembangan sistem bisnis Perikanan.

Pasal 84

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengadakan pusat informasi Perikanan untuk menyelenggarakan sistem data dan informasi Perikanan yang sistematis, lengkap, dan terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Perencanaan Perikanan;
 - b. pengelolaan Perikanan;
 - c. usaha Perikanan;
 - d. penelitian dan pengembangan Perikanan;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Perikanan
 - f. konservasi Perikanan;
 - g. kerjasama internasional; dan
 - h. pengawasan Perikanan.

Pasal 85

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) meliputi:

- a. basis data;
 - b. jejaring sumber informasi; dan
 - c. sumber daya manusia untuk manajemen sistem data dan informasi.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh melalui kegiatan inventarisasi Perikanan.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. wilayah pengelolaan Perikanan;
 - b. potensi dan ketersediaan Sumber Daya Ikan;
 - c. status dan kriteria Perikanan;
 - d. jenis Ikan;
 - e. jumlah produksi Perikanan;
 - f. konsumsi Ikan nasional;
 - g. peluang dan tantangan pasar Perikanan;
 - h. data pemasukan dan pengeluaran Ikan dari dalam atau ke luar negeri.
 - i. data perizinan Perikanan;
 - j. prakiraan cuaca; dan
 - k. harga hasil Perikanan.
- (4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui oleh Menteri bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diperbaharui sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 86

- (1) Penyelenggaraan sistem data dan informasi Perikanan dilaksanakan oleh Menteri.
- (2) Penyelenggaraan sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersama dengan lembaga pemerintah di bidang pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 87

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin kerahasiaan informasi Perikanan yang berkaitan dengan data *log book* penangkapan dan pengangkutan Ikan, data yang diperoleh dari pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

Pemerintah Pusat wajib membangun jaringan informasi Perikanan dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 89

Sistem informasi Perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna informasi Perikanan.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 89 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PUNGUTAN PERIKANAN

Pasal 91

- (1) Setiap Orang yang memperoleh manfaat langsung dari Sumber Daya Ikan dan lingkungannya di WPPNKRI dan/atau di luar WPPNKRI dikenakan pungutan Perikanan.
- (2) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. retribusi izin usaha Perikanan.
- (3) Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 92

Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 digunakan untuk penyelenggaraan Perikanan dan kegiatan Konservasi Sumber Daya Perikanan.

Pasal 93

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b masing-masing diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IX
KONSERVASI PERIKANAN

Pasal 94

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan usaha konservasi Sumber Daya Ikan, untuk menjamin perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan.
- (2) Konservasi Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konservasi jenis Ikan, sumber daya genetik Ikan, dan ekosistem.

Pasal 95

- (1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (2) dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan.
- (2) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perlindungan dan/atau rehabilitasi habitat dan populasi Ikan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan jasa lingkungan;
 - d. pengembangan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. pengawasan dan pengendalian; dan/atau
 - f. monitoring dan evaluasi.

Pasal 96

- Konservasi jenis Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penggolongan jenis Ikan;
 - b. penetapan status perlindungan jenis Ikan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pengembangbiakan.

Pasal 97

- Konservasi sumber daya genetik Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan melalui upaya:
- a. pemeliharaan;
 - b. pengembangbiakan;
 - c. penelitian; dan
 - d. pelestarian gamet.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai Konservasi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

Pasal 99

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan Perikanan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Perikanan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan sebagai upaya mempercepat pembangunan Perikanan.
- (3) Penelitian dan Pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan lokal, dan kode etik.

Pasal 100

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah atau swasta.
- (2) Pelaksana penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pelaku usaha Perikanan;
 - b. asosiasi Perikanan; dan/atau
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan atau lembaga penelitian nasional dan/atau internasional dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan Perikanan di WPPNKRI.

Pasal 101

- (1) Hasil penelitian dan pengembangan Perikanan bersifat terbuka untuk semua pihak kecuali penelitian tertentu yang dinyatakan oleh

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah tidak untuk dipublikasikan.

- (2) Hasil penelitian dan pengembangan Perikanan dapat dipergunakan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan;
 - b. mengungkapkan dan memahami potensi dan permasalahan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya serta mengembangkan teknologi Pengelolaan Perikanan dan konservasi Sumber Daya Ikan; dan
 - c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi tepat guna sebagai kunci dalam menyusun kebijakan pengelolaan dan pengembangan usaha Perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, berdaya saing tinggi, dan ramah lingkungan serta menghargai kearifan tradisi/budaya lokal.

Pasal 102

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian Perikanan di WPPNKRI harus memperoleh izin dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan peneliti Indonesia.
- (3) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang melakukan penelitian Perikanan di WPPNKRI wajib menyerahkan hasil penelitiannya kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing di WPPNKRI.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (6) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan
 - c. deportasi bagi tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN PERIKANAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan guna meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di bidang Perikanan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. swadaya.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa pemberian pelatihan, penyuluhan, beasiswa, dan/atau bantuan biaya pendidikan di bidang praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Ikan.

Pasal 105

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan formal atau non formal.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah terhadap sumber daya manusia di bidang Perikanan.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 107

- (1) Untuk menyelenggarakan pengelolaan Perikanan, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama internasional dengan:
 - a. pemerintah negara lain;
 - b. lembaga atau organisasi internasional di bidang Perikanan; dan/atau
 - c. warga negara atau organisasi non-pemerintah dari negara lain.
- (2) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. publikasi secara berkala hal-hal yang terkait dengan langkah konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Ikan;
 - b. kerja sama dalam rangka konservasi dan pengelolaan Sumber Daya Ikan di Laut Lepas, Laut Lepas yang bersifat tertutup atau semi tertutup, dan wilayah kantong;
 - c. kerja sama pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - d. tukar menukar informasi di bidang Perikanan;
 - e. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan;
 - f. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang Perikanan; dan
 - g. keanggotaan pada badan/ lembaga/organisasi regional dan internasional di bidang Perikanan.
- (3) Kerja sama internasional di bidang Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII PENGAWASAN PERIKANAN

Pasal 109

Pengawasan Perikanan dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Perikanan dan terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan.

Pasal 110

Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan terhadap:

- a. Penangkapan Ikan;
- b. Pembudidayaan Ikan;
- c. pengolahan Ikan;
- d. pemasaran Hasil Perikanan;
- e. mutu Hasil Perikanan;
- f. produksi, pemasaran, dan penggunaan pakan serta obat Ikan;
- g. Konservasi Perikanan; dan
- h. penelitian dan pengembangan Perikanan.

Pasal 111

- (1) Pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan oleh pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang Perikanan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas Perikanan.

Pasal 112

- (1) Dalam menyelenggarakan pengawasan Perikanan, pengawas dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan atau kelompok.

Pasal 113

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 melaksanakan tugas di:

- a. WPPNKRI;
- b. kapal Perikanan;
- c. Pelabuhan Perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra usaha Perikanan;

- f. unit pengolahan Ikan;
- g. area pembenihan Ikan;
- h. area pembudidayaan Ikan; dan
- i. kawasan konservasi perairan.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, pengawas Perikanan berwenang:

- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha Perikanan;
- b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikanan;
- c. memeriksa kegiatan usaha Perikanan;
- d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan Perikanan;
- e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI.
- f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
- g. mengambil contoh Ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
- h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal Perikanan;
- i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana Perikanan di WPPNKRI sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin di bidang Perikanan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- k. melakukan tindakan khusus terhadap Kapal Perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas Perikanan dan/atau awak kapal Perikanan.

Pasal 115

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan dan/atau memfasilitasi sarana dan prasarana pengawasan Perikanan.

Pasal 116

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dapat dilengkapi dengan kapal pengawas Perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.

- (2) Kapal pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilengkapi dengan senjata api.

Pasal 117

- (1) Pengawas Perikanan dan/atau penyidik dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman Kapal Perikanan yang berbendera asing yang patut diduga telah melakukan tindak pidana di bidang Perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
- (2) Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal kapal berbendera asing:
 - a. berusaha melarikan diri;
 - b. melakukan perlawanan yang dapat membahayakan keselamatan kapal, pengawas, dan/atau awak kapal Perikanan; dan/atau
 - c. tidak memiliki SIPI dan SIKPI serta secara nyata menangkap dan/atau mengangkut Ikan ketika memasuki WPPNKRI.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 sampai dengan Pasal 117 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 119

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI.
- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal Perikanan, ahli Penangkapan Ikan, dan anak buah kapal yang melakukan Penangkapan Ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI.
- (3) Pemilik Kapal Perikanan, pemilik perusahaan Perikanan, penanggungjawab perusahaan Perikanan, dan/atau operator Kapal Perikanan dilarang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau

bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI.

- (4) Pemilik perusahaan Pembudidayaan Ikan, kuasa pemilik perusahaan Pembudidayaan Ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan Pembudidayaan Ikan yang melakukan usaha Pembudidayaan Ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI.
- (5) Larangan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan untuk Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan penelitian.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 120

- (1) Setiap Orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan di kapal penangkapan Ikan di WPPNKRI.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 121

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- (2) Setiap Orang dilarang membudidayakan Ikan dan/atau Ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di WPPNKRI.
- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, memasarkan, dan/atau menggunakan pakan dan obat Ikan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Perikanan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Ketentuan mengenai perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membudidayakan Ikan dan/atau Ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan memproduksi, memasarkan, dan/atau menggunakan pakan dan obat Ikan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 122

- (1) Setiap Orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Ikan yang merugikan masyarakat ke dalam dan/atau ke luar WPPNKRI.
- (2) Setiap Orang dilarang memperdagangkan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf t.
- (3) Setiap Orang dilarang menangkap, mengeluarkan, mengedarkan, Ikan yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf u di dalam dan/atau ke luar WPPNKRI.
- (4) Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 123

Setiap Orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan Ikan.

Pasal 124

Setiap Orang dilarang:

- a. memalsukan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI; dan/atau
- b. menggunakan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI palsu.

Pasal 125

Setiap Orang yang menangkap Ikan dengan menggunakan bendera asing yang telah memiliki izin Penangkapan Ikan dengan 1 (satu) jenis alat Penangkapan Ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI, dilarang membawa alat Penangkapan Ikan lainnya.

BAB XV
PENGADILAN PERIKANAN

Pasal 126

- (1) Untuk mengadili tindak pidana di bidang Perikanan dibentuk pengadilan khusus yang berada di lingkup peradilan umum.
- (2) Pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan Perikanan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang Perikanan.
- (3) Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (4) Pembentukan pengadilan Perikanan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.
- (5) Pembentukan pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 127

- (1) Kewenangan Pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2) berlaku di WPPNKRI.
- (2) Yurisdiksi pengadilan Perikanan dibagi berdasarkan yurisdiksi pengadilan yang berada di WPPNKRI.
- (3) Pembagian yurisdiksi pengadilan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 128

Dalam hal tindak pidana Perikanan terjadi di WPPNKRI yang belum memiliki pengadilan Perikanan, tindak pidana Perikanan yang terjadi diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri yang berwenang.

BAB XVI
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu
Penyidikan

Pasal 129

Penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 130

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan di WPPNKRI dilakukan oleh:
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan; dan/atau
 - c. Penyidik Perwira TNI AL.
- (2) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi di Pelabuhan Perikanan diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang Perikanan.
- (4) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Menteri membentuk forum koordinasi.

Pasal 131

- Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di bidang Perikanan;
 - b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - c. membawa dan menghadapkan tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
 - d. menggeledah sarana dan prasarana Perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha Perikanan;
 - g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang Perikanan;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang Perikanan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; dan
 - k. melakukan penghentian penyidikan.

Pasal 132

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) yang melakukan penangkapan atau penahanan kapal asing di ZEEI harus segera memberitahukan kepada Negara bendera mengenai penangkapan atau penahanan tersebut.

Pasal 133

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang Perikanan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- (5) Setelah jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
- (6) Penyidik menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.
- (7) Jangka waktu penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) Hari dalam hal penyidikan membutuhkan kerjasama dengan negara lain dan/atau terkait dengan tindak pidana non Perikanan.
- (8) Permohonan jangka waktu penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimohonkan kepada ketua pengadilan negeri.

Bagian Kedua
Penuntutan

Pasal 134

Penuntutan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 135

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang Perikanan; dan
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

Pasal 136

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
- (4) Penyidikan dianggap telah selesai jika dalam waktu 5 (lima) Hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
- (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan Perikanan.
- (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 20 (dua puluh) hari.
- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang

oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi.
- (9) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 50 (lima puluh) Hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan.

Pasal 137

Selain alat bukti yang telah di atur di dalam hukum acara pidana yang berlaku, untuk memudahkan pembuktian pada proses pemeriksaan di pengadilan dapat menggunakan alat bukti elektronik.

Pasal 138

- (1) Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana di bidang Perikanan dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.
- (2) Pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyediakan tempat penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana di bidang Perikanan yang telah dirampas.

Pasal 139

- (1) Barang bukti dari hasil tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dapat dilelang untuk negara.
- (2) Barang bukti dari hasil tindak pidana di bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang terlebih dahulu dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- (3) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uang hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.

Bagian Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 140

Pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang Perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 141

Pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 142

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) Hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
- (2) Putusan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

Pasal 143

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan, hakim di sidang pengadilan berwenang menetapkan penahanan selama 35 (tiga puluh lima) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan sudah terpenuhi.

Pasal 144

- (1) Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh pengadilan tinggi.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, hakim berwenang menetapkan jangka waktu penahanan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari

tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan di tingkat banding telah terpenuhi.

Pasal 145

- (1) Dalam hal putusan pengadilan tinggi dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, hakim berwenang menetapkan jangka waktu penahanan paling lama 35 (tiga puluh lima) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi telah terpenuhi.

Pasal 146

- (1) Selain awak kapal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana Perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
- (2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.
- (3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 147

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya

Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (2) Nahkoda atau pemimpin kapal Perikanan, ahli Penangkapan Ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Pemilik kapal Perikanan, pemilik perusahaan Perikanan, penanggung jawab perusahaan Perikanan, dan/atau operator Kapal Perikanan yang dengan sengaja melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan Ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan Ikan, dan/atau penanggung jawab perusahaan Pembudidayaan Ikan yang dengan sengaja menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 148

Setiap Orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, menggunakan alat penangkapan, dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan di kapal penangkap Ikan di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 149

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau lingkungannya di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membudidayakan Ikan dan/atau Ikan hasil rekayasa genetik yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, memasarkan, dan/atau menggunakan pakan dan obat Ikan dalam Pembudidayaan Ikan yang dapat membahayakan Sumber Daya Ikan, Lingkungan Sumber Daya Ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 150

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara Ikan yang merugikan masyarakat ke dalam dan/atau ke luar WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan, memasukkan, dan/atau mengeluarkan jenis Ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja menangkap, mengeluarkan, mengedarkan Ikan yang dilindungi di dalam dan/atau ke luar WPPNKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 151

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 152

Setiap Orang yang melakukan usaha Perikanan di WPPNKRI yang melanggar kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 153

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di luar WPPNKRI, yang melanggar kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI yang melanggar kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera Indonesia di WPPNKRI di ZEEI, yang melanggar kewajiban membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dipidana dengan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang mengoperasikan kapal penangkap Ikan berbendera asing di ZEEI, yang melanggar kewajiban membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pasal 154

Setiap Orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan pengangkutan Ikan di WPPNKRI yang melanggar kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 155

Setiap Orang yang dengan sengaja memalsukan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan/atau SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 156

Setiap Orang yang membangun, memasukkan dari luar negeri, atau memodifikasi Kapal Perikanan yang melanggar kewajiban untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 157

Setiap Orang yang berkewarganegaraan negara Indonesia yang memiliki Kapal Perikanan yang dioperasikan di WPPNKRI dan Laut Lepas yang melanggar kewajiban mendaftarkan kapal Perikananannya sebagai Kapal Perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 158

- (1) Setiap kapal penangkap Ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin Penangkapan Ikan selama berada di WPPNKRI yang melanggar kewajiban menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang menangkap Ikan dengan menggunakan bendera asing yang telah memiliki izin Penangkapan Ikan dengan 1 (satu) jenis alat Penangkapan Ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang dengan sengaja membawa alat Penangkapan Ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- (3) Setiap kapal penangkap Ikan berbendera asing yang telah memiliki izin Penangkapan Ikan, yang melanggar kewajiban menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka selama berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diizinkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 159

Setiap nakhoda yang mengoperasikan Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan yang melanggar kewajiban memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 160

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Perikanan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 161

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 162

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, dan Pasal 159 dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:
- dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;
 - dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu Korporasi, maka Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 163

- (1) Pidana denda yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah maksimum pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 158, dan Pasal 159 ditambah dengan 2/3 (dua per tiga).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilan Korporasi oleh negara.

Pasal 164

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 36, Pasal 40 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 50, Pasal 53 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68 ayat (1), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, dan Pasal 102 yang dilakukan oleh Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan/atau Pembudi Daya Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 165

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan Perikanan.

Pasal 166

Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 167

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 157, dan Pasal 160 adalah kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Pasal 159, dan Pasal 160 adalah pelanggaran.

Pasal 168

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan Perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan Perikanan.
- (2) Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana Perikanan dapat dirampas untuk negara.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan Perikanan yang masih dalam tahap penyidikan atau penuntutan tetap diberlakukan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan Perikanan yang sudah diperiksa tetapi belum diputus oleh pengadilan negeri tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri yang bersangkutan sesuai dengan hukum acara yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang ini; dan
- c. perkara tindak pidana di bidang Perikanan yang terjadi di daerah hukum pengadilan Perikanan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri tetapi belum mulai diperiksa dilimpahkan kepada pengadilan Perikanan yang berwenang.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 170

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); dan
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 171

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 172

- (1) Semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Semua Peraturan Menteri yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 173

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PUSAT PUU BK DPP RI

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PERIKANAN**

I. UMUM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, kekayaan sumber daya Perikanan Indonesia sebagai rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus dilindungi, dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara bertanggungjawab dan berkeadilan, demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Perikanan sampai dengan saat ini masih terkendala pengaturan mengenai perencanaan, pengelolaan, usaha, sistem data dan informasi, konservasi, kerja sama internasional, konflik antar nelayan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang Perikanan yang belum optimal dan komprehensif. Hal ini mendorong adanya upaya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengingat Undang-Undang dimaksud sampai dengan saat ini belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya Perikanan serta kebutuhan dan perkembangan hukum di masyarakat.

Penyelenggaraan Perikanan harus dilakukan berdasarkan asas kedaulatan; keberlanjutan; kesejahteraan; keadilan; kemanfaatan; kebersamaan; kemitraan; kemandirian; ketahanan; keamanan; pemerataan; keterpaduan; keterbukaan; dan efisiensi. Adapun Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk: mengoptimalkan pengelolaan Perikanan; menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Sumber Daya Ikan; meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein Ikan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan; meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan Ikan; meningkatkan penerimaan dan devisa negara; meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing; dan mendorong perluasan dan kesempatan kerja.

Pengaturan penyelenggaraan Perikanan dalam Undang-Undang ini dilakukan beberapa penyesuaian dan penyempurnaan guna mengakomodasi kebutuhan hukum yang terjadi dalam praktik empiris di masyarakat dan dinamika legislasi yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan di sektor Perikanan. Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat beberapa materi muatan yang diubah, ditambahkan, dan disempurnakan dalam Undang-Undang ini, sehingga Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perikanan meliputi: perencanaan Perikanan; pengelolaan Perikanan; usaha Perikanan; kapal dan pelabuhan/kesyahbandaran Perikanan; sistem data dan informasi Perikanan; pungutan Perikanan; penelitian dan pengembangan Perikanan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Perikanan; Konservasi Perikanan; kerja sama internasional; pengawasan Perikanan; larangan; pengadilan Perikanan; dan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Perikanan; sanksi administratif; dan ketentuan pidana.

Penyelenggaraan Perikanan perlu dilakukan melalui sebuah perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi pada setiap level kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Aspek Pengelolaan Perikanan sebagai upaya dan proses yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir harus dilakukan dalam suatu kerangka kebijakan yang jelas dan terarah. Kebijakan Pengelolaan Perikanan di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia disusun oleh Menteri untuk memanfaatkan sumber daya Perikanan secara optimal dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya Perikanan Indonesia. Pengelolaan Perikanan tidak hanya bertumpu pada aspek Perikanan Tangkap namun juga Perikanan Budidaya. Cakupan pengaturan dalam rangka pengelolaannya diatur dengan lebih berimbang.

Usaha Perikanan sebagai kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran diatur dengan lebih menyeluruh menyangkut beberapa jenis usaha di bidang Perikanan yakni usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan dan pemasaran Ikan. Pengaturan terkait perizinan dan pemenuhan standar mutu, kelayakan pengolahan dan keamanan hasil Perikanan menjadi aspek yang sangat penting bagi pengembangan usaha Perikanan ke depan. Demikian pula keberpihakan dan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha Perikanan. Undang-Undang ini juga melakukan pengelompokan pengaturan terkait

dengan Kapal Perikanan, Pelabuhan Perikanan dan Kesyahbandaran dalam satu bab tersendiri di luar bab usaha Perikanan.

Materi muatan yang menjadi penekanan sesuai dengan asas keberlanjutan adalah mengenai konservasi Perikanan atau konservasi terhadap Sumber Daya Ikan. Guna menjamin perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan dilakukan usaha konservasi Sumber Daya Ikan melalui konservasi ekosistem, jenis Ikan, dan sumber daya genetik Ikan.

Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kerja sama internasional dengan pemerintah negara lain; lembaga atau organisasi internasional di bidang Perikanan; dan/atau warga negara atau organisasi non-pemerintah dari negara lain dalam rangka memajukan penyelenggaraan Perikanan di Indonesia serta mengembangkan kekayaan Sumber daya Ikan dan potensi Laut lainnya.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang ini menyempurnakan pengaturan hukum acara mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, peningkatan kapasitas, serta tugas dan wewenang dari para penegak hukum, pengawas Perikanan, dan eksistensi pengadilan Perikanan sebagai satu kesatuan dalam proses penegakan hukum di bidang Perikanan. Undang-Undang ini juga mengatur berbagai larangan dan kewajiban sebagai bentuk preventif dari kemungkinan munculnya kejahatan dan pelanggaran di bidang Perikanan dan dilengkapi dengan sanksi administratif dan ketentuan pidana yang lebih komprehensif dan kuat dari sebelumnya agar lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Perikanan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Perikanan yang sesuai dengan potensi dan kearifan sumber daya lokal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan" adalah penyelenggaraan Perikanan dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Pelaku Usaha Perikanan, dan seluruh masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah Pengelolaan Perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warganegara tanpa kecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah asas yang menunjukkan bahwa Pengelolaan Perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah Pengelolaan Perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat Perikanan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Ikan dari dalam negeri oleh sumber daya manusia dan investasi dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya Perikanan secara bermartabat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ketahanan" adalah kondisi terpenuhinya Ikan bagi negara sampai dengan perseorangan,

yang tercermin dari tersedianya Ikan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Ikan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi sumber daya perikanan secara adil dan mempertimbangkan kearifan loka dan budaya setempat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan secara terpadu dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan diberbagai sektor pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Pengelolaan Perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan Perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “industri lainnya” adalah industri yang menggunakan Ikan sebagai bahan tambahan atau bahan penolong.

Antara lain dapat berupa dapat berupa Industri kosmetik, obat-obatan, dan makanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “potensi lahan” adalah lahan yang tergenang air laut pada saat pasang dan kedap air.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Potensi dan alokasi Sumber Daya Ikan termasuk juga Ikan yang beruaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jumlah tangkapan yang diperbolehkan” adalah banyaknya Sumber Daya Ikan yang boleh ditangkap di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

Untuk itu diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan Sumber Daya Ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual setiap daerah penangkapan. Di samping itu, pelaksanaan penerapan prinsip jumlah tangkapan yang diperbolehkan wajib memperhatikan kewajiban internasional di bidang Perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “potensi dan alokasi induk dan benih Ikan tertentu” adalah induk dan benih Ikan tertentu yang ditangkap dari alam.

Huruf f

Ukuran alat penangkapan termasuk juga ukuran mata jaring.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “alat bantu penangkapan” adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas Penangkapan Ikan.

Alat bantu Penangkapan Ikan dapat terdiri dari:

1. alat bantu pengumpul seperti cahaya dan rumpun;
2. alat bantu pengindera ikan seperti fishfinder dan sonar; dan
3. alat bantu pengoperasian alat tangkap seperti *line hauler* dan *winch*.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “waktu atau musim penangkapan” adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal Perikanan” adalah sistem pengawasan di bidang Penangkapan Ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan Kapal Perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan Kapal Perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).

Huruf l

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran Ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian

Sumber Daya Ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran Ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan Lingkungan Sumber Daya Ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian Sumber Daya Ikan .

Huruf m

Yang dimaksud dengan “Penangkapan Ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan Sumber Daya Ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

Huruf n

Sesuai dengan perkembangan teknologi, Pembudidayaan Ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut. Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran Lingkungan Sumber Daya Ikan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan Sumber Daya Ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak Ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya Ikan, transplantasi terumbu karang, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Perikanan secara berkelanjutan.

Huruf s

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit Ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam

wilayah tersebut terjangkau wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit Ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang Sumber Daya Ikan .

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “transit” adalah tempat singgah sementara jenis calon induk, induk, dan/atau benih Ikan sebelum sampai di tempat atau negara yang dituju.

Yang dimaksud dengan “calon induk Ikan” adalah Ikan hasil seleksi yang dipersiapkan untuk dijadikan induk.

Yang dimaksud dengan “induk Ikan” adalah Ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.

Yang dimaksud dengan “benih Ikan” adalah Ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa.

Untuk tujuan peningkatan produksi melalui perbaikan mutu Ikan dari hasil pembudidayaan, diperlukan jenis dan/atau varietas Ikan baru yang belum terdapat di dalam negeri. Namun, pemasukan Ikan jenis baru dari luar negeri dapat menjadi media pembawa bagi masuk dan tersebarnya hama dan penyakit Ikan berbahaya ke dalam negeri dan/atau dapat menjadi predator atau kompetitor yang menyebabkan langkanya jenis Ikan lokal. Oleh karena itu, pemasukannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan pengeluaran jenis calon induk, induk, dan benih Ikan dari WPPNKRI dilakukan untuk menjamin Pembudidayaan Ikan jenis baru tersebut secara berkelanjutan.

Pasal 16

Sarana Pembudidayaan Ikan antara lain, pakan Ikan, obat Ikan, pupuk, keramba, kolam, dan tambak.

Prasarana Pembudidayaan Ikan antara lain, saluran tambak berupa irigasi dan drainase.

Pasal 17

Ayat (1)

Tata kelola air dan lahan Pembudidayaan Ikan dimaksudkan agar distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal.

Ayat (2)

Sabuk hijau (greenbelt) merupakan penyangga antara fungsi kawasan dan sarana pengolahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungannya harus dilakukan secara bersama-sama, baik oleh pemerintah maupun pihak terkait dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam mengenali hama dan penyakit Ikan, identifikasi,

pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kesehatan Ikan, serta permasalahan lingkungan pembudidayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Perairan Indonesia termasuk di dalamnya perairan pedalaman yang terdiri dari sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan Pembudidayaan Ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'landas kontinen Indonesia' adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Perikanan di luar wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia" adalah Pengelolaan Perikanan di Laut Lepas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "komoditas Ikan pilihan" adalah jenis Ikan yang tidak dilarang oleh Pemerintah untuk dibudidayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian izin pengelolaan perikanan dimaksudkan untuk:

- a. menjaga kelestarian dan keberlanjutan potensi sumber daya perikanan;
- b. menghindari eksploitasi secara berlebihan terhadap sumber daya perikanan;
- c. meminimalisir konflik nelayan akibat perebutan wilayah tangkap;
- d. pengakuan, memberikan peran, dan tanggungjawab kepada nelayan kecil dan Nelayan Tradisional untuk mengelola sumber daya perikanan; dan
- e. meningkatkan partisipasi nelayan kecil dalam pengelolaan perikanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Hak pengelolaan wilayah laut meliputi izin pemanfaatan dan hak akses.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Sistem bisnis perikanan meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

Yang dimaksud dengan “praproduksi” adalah proses atau kegiatan sebelum menghasilkan ikan yang berasal dari Penangkapan Ikan maupun pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “produksi” adalah proses atau kegiatan menghasilkan Ikan yang berasal dari Penangkapan Ikan maupun pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “pascaproduksi” adalah proses atau kegiatan penanganan Ikan setelah produksi yang meliputi:

1. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk Penangkapan Ikan;
2. kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan telur, benih, dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan.

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4⁰C (empat derajat Celcius) sesuai jenis Hasil Perikanan secara terus menerus dan tidak terputus sejak penangkapan, pemanenan, penanganan, pengolahan, pendistribusian sampai konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendaftaran diri dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pendaftaran diri, usaha, dan kegiatan bagi Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil selain dilakukan oleh yang bersangkutan. Instansi yang bertanggung jawab di bidang Perikanan juga secara proaktif melakukan pendaftaran dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk pembinaan usaha Perikanan dan pengelolaan Sumber Daya Ikan.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan muat” adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum sebagai tempat kapal pengangkut ikan untuk memuat ikan dan mengisi perbekalan atau keperluan operasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pangkalan” adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan untuk kapal pengangkut ikan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Industri Perikanan antara lain meliputi industri yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta industri pengolahan Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nelayan” adalah Setiap Orang yang seluruh atau sebagian sumber mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha Penangkapan Ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SIPI asli” adalah SIPI yang bukan *fotocopy* dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIPI asli” adalah keharusan bagi Setiap Orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap Ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alih muatan (*transshipment*)” adalah pemindahan Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap Ikan ke kapal pengangkut Ikan atau pemindahan Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap Ikan ke kapal penangkap Ikan .

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sistem pemantauan Kapal Perikanan dapat berupa *transmitter vessel monitoring system* (VMS).

Huruf d

Laporan kepada kepala pelabuhan pangkalan dilakukan dengan mengisi pernyataan pemindahan Ikan hasil tangkapan yang ditandatangani oleh masing-masing nakhoda kapal dan disampaikan kepada kepala pelabuhan pangkalan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Yang dimaksud dengan “usaha Pembudidayaan Ikan” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

Huruf a

Usaha pembenihan Ikan meliputi, pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan, penetasan telur dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit.

Huruf b

Usaha pembesaran Ikan meliputi kegiatan pembesaran mulai dari ukuran benih sampai dengan ukuran panen)

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Usaha penunjang pembudidayaan Ikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari budidaya perikanan karena sangat menentukan keberlangsungan dan besarnya produksi yang dihasilkan.

Usaha penunjang Pembudidayaan Ikan antara lain berupa: pakan, probiotik, immunosstimullan, dan vaksin.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “rekomendasi Pembudidayaan Ikan penanaman modal” adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan kegiatan Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan oleh Menteri sebagai salah satu persyaratan memperoleh SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “usaha pengangkutan Ikan” adalah kegiatan yang menangani hasil penangkapan dan/atau hasil pembudidayaan yang secara khusus mengangkut Ikan hasil penangkapan di laut atau perairan pedalaman, serta budidaya, dengan menggunakan kapal atau alat angkut lainnya untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani hasil Penangkapan Ikan atau hasil panen sarana produksi pembudidayaan Ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “usaha Penangkapan Ikan hidup” adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut Ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan atau hasil Penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal pengangkut Ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani Ikan hidup hasil pembudidayaan dan hasil penangkapan, serta mengangkut sarana produksi pembudidayaan Ikan .

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “SIKPI asli” adalah SIKPI yang bukan *fotocopy* dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah keharusan bagi Setiap Orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut Ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan “usaha pengolahan Ikan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kelayakan pengolahan” adalah suatu kondisi yang memenuhi prinsip dasar pengolahan, yang meliputi konstruksi, tata letak, higienis, seleksi Bahan Baku dan teknik pengolahan.

Yang dimaksud dengan “sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan” adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan Hasil Perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produk dari hasil pengolahan Perikanan” adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa Ikan utuh atau produk yang mengandung bagian Ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama Ikan.

Ayat (2)

Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan, termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.

Pasal 56

Prasarana pengolahan Hasil Perikanan dapat berupa:

- a. tempat pengolahan Hasil Perikanan; dan
- b. instalasi penanganan limbah.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “usaha pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Hasil Perikanan mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Prasarana pemasaran Hasil Perikanan dapat berupa:

- a. tempat penjualan Hasil Perikanan;
- b. jalan distribusi; dan
- c. instalasi penanganan limbah.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapal penangkap Ikan” adalah kapal yang digunakan untuk menangkap Ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan Ikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kapal pengangkut Ikan” adalah kapal yang memiliki palka dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan Ikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kapal penyangga” adalah kapal yang berfungsi untuk menyangga operasional kapal penangkap Ikan tertentu, dalam satu kesatuan sistem operasi Penangkapan Ikan yang bertugas melakukan pengangkutan Ikan hasil tangkapan dari kapal penangkap Ikan yang telah ditentukan wilayah penangkapannya dan selanjutnya didaratkan pada Pelabuhan Perikanan yang telah ditetapkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kapal pengolah Ikan” adalah kapal yang secara khusus dipergunakan mengolah Ikan hasil tangkapan, memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan hasil olahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kapal latihan Perikanan” adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk praktik kelautan yang meliputi navigasi, Penangkapan Ikan, penanganan. Ikan hasil tangkapan dan lain-lainnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kapal penelitian/eksplorasi Perikanan” adalah kapal yang secara khusus digunakan untuk kegiatan penelitian, termasuk pendugaan ketersediaan sumber daya Ikan, oceanografi, dan lain sebagainya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kapal pendukung operasi Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan” adalah kapal yang diperuntukkan untuk menunjang kegiatan penangkapan atau Pembudidayaan Ikan.

Pasal 66

Ayat (1)

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan, penataan dan pengendalian terhadap pengadaan kapal baru dan/atau bekas perlu dikendalikan agar sesuai dengan daya dukung sumber daya Ikan .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Tanda pengenal Kapal Perikanan dapat berupa tanda selar, tanda daerah Penangkapan Ikan, tanda jalur Penangkapan Ikan, dan/atau tanda alat Penangkapan Ikan .

Pasal 71

Ayat (1)

Kewajiban menyimpan alat Penangkapan Ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap Kapal Perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klasifikasi Pelabuhan Perikanan termasuk diantaranya Pelabuhan Perikanan samudera, pelabuhan Pelabuhan Perikanan nusantara, Pelabuhan Perikanan pantai, dan Pelabuhan Perikanan rakyat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan Perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis. Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian Pelabuhan Perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “syahbandar di pelabuhan Perikanan” adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*log book*” adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan Penangkapan Ikan atau pengangkutan Ikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Jenis Ikan antara lain meliputi:

- a. Ikan bersirip (pisces), baik jenis yang bertulang keras maupun bertulang lunak (*Teleostei* dan *Elasmobranchia*);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);

- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibian*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;
- semuanya termasuk bagian-bagiannya dan Ikan yang dilindungi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Retribusi izin usaha Perikanan untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “konservasi Sumber Daya Ikan” adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Sumber Daya Ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan sumber daya genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Sumber Daya Ikan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “konservasi jenis Ikan ” adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan , untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan

kesinambungan jenis Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “konservasi genetika Ikan” adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan Sumber Daya Ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya genetika Ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “konservasi ekosistem” adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Pasal 95

Ayat (1)

Tipe ekosistem yang terkait dengan Sumber Daya Ikan antara lain terdiri dari laut, padang lamun, terumbu karang, mangrove, estuari, pantai, rawa, sungai, danau, waduk, embung, dan ekosistem perairan buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelestarian gamet merupakan suatu upaya pelestarian sumber daya genetik dengan cara menyimpan sel pembiakan berupa sel jantan (sperma) atau sel betina (ovum) yang dapat dilakukan dalam kondisi beku (bank sperma).

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kode etik” adalah norma atau acuan moral yang harus dipatuhi oleh peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 100

Ayat (1)

Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah nondepartemen, badan usaha milik negara (BUMN), dan/atau badan usaha milik daerah (BUMD).

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam kaitan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Perikanan sering dilakukan kerja sama antar negara. Hal yang demikian dilakukan, antara lain, berhubungan dengan:

- a. karakteristik Sumber Daya Ikan yang tidak mengenal batas administrasi negara;
- b. tuntutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perikanan;
- c. pelaksanaan ketentuan dari perjanjian internasional; dan
- d. perkembangan tuntutan konsumen terhadap jaminan keamanan dan mutu hasil Perikanan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Ayat (1)

Sumber daya manusia di bidang Perikanan antara lain meliputi Nelayan, Nelayan Kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, Nelayan pemilik, Pembudi Daya Ikan, Pembudi Daya Ikan Kecil, penggarap lahan budi daya, pemilik lahan budi daya, pengolah Ikan, pelaku usaha, aparatur, dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “swasta” adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang berasal dari pelaku usaha dan/atau lembaga pendidikan yang terakreditasi baik yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “swadaya” adalah penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang berasal dari pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyelenggara pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laut Lepas yang bersifat tertutup atau semi tertutup” adalah suatu teluk, lembah laut (basin), atau laut yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih, yang dihubungkan dengan wilayah laut lainnya atau samudera, oleh suatu alur yang sempit atau yang terdiri seluruhnya, atau terutama dari laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dua negara pantai atau lebih. Yang dimaksud dengan “wilayah kantong (pocket area)” adalah Laut Lepas yang dikelilingi oleh zona ekonomi eksklusif dari beberapa negara, misalnya di utara Papua terdapat Laut Lepas yang dibatasi oleh ZEE Indonesia, ZEE Papua New Guinea, ZEE Palau, dan ZEE Federation State of Micronesia

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Keanggotaan Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah dalam kerja sama regional dan internasional dilakukan secara selektif.

Dalam hal tertentu Pemerintah diharapkan proaktif menyponsori pembentukan lembaga regional dan internasional bagi kemajuan pembangunan Perikanan Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peran serta kelompok masyarakat antara lain berupa kelompok masyarakat pengawas.

Pasal 113

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sentra usaha Perikanan” adalah pusat kegiatan usaha Perikanan yang mengintegrasikan sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 114

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Pengawas Perikanan menahan kapal dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas Perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang Perikanan.

Alat pengaman diri dapat berupa rompi anti peluru, senjata tajam, senjata tumpul, helm, dan sepatu keselamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang Perikanan oleh Kapal Perikanan berbendera asing.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas Perikanan yakin bahwa Kapal Perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang Perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan Ikan secara langsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan Nelayan serta pembudidaya Ikan. Jika terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan dan alat dimaksud, pengembalian ke dalam keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan mungkin mengakibatkan kepunahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Alat Penangkapan Ikan dan/atau alat bantu Penangkapan Ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan Sumber Daya Ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pencemaran Sumber Daya Ikan ” adalah tercampurnya Sumber Daya Ikan dengan makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga Sumber Daya Ikan menjadi kurang, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, dan/atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.

Yang dimaksud dengan “kerusakan Sumber Daya Ikan ” adalah terjadinya penurunan potensi Sumber Daya Ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dan/atau badan hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologis atau daur hidup Sumber Daya Ikan .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi Sumber Daya Ikan yang dimiliki agar tidak hilang atau punah, terutama Ikan asli Indonesia (indigenous species), juga dimaksudkan untuk melindungi ekosistem asli alam Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana di bidang Perikanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Yang dimaksud dengan “negara bendera” adalah negara tempat kapal terdaftar.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Pada dasarnya penunjukan penuntut umum merupakan kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, atas nama Jaksa Agung dimungkinkan didelegasikan atau dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan kompetensinya, mengingat jumlah perkara yang harus ditangani cukup tinggi dan tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan kesibukan dan intensitas Jaksa Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 137

Yang dimaksud dengan “alat bukti elektronik” adalah:

- a. dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya; dan/atau
- b. informasi elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Alat bukti elektronik antara lain *Vessel Monitoring System* (VMS) dan *Global Positioning System* (GPS).

Hal ini berkaitan dengan pembuktian lokus terjadinya tindak pidana yang memerlukan data dari alat elektronik.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang bukti yang mudah rusak antara lain Ikan yang dipisahkan sebagian terlebih dahulu untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa antara lain disebabkan melarikan diri, sakit, atau sebab lain selain kematian terdakwa.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 146

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tindak pidana lainnya” adalah tindak pidana yang diatur di luar Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Cukup jelas.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal 164
Cukup jelas.

Pasal 165
Cukup jelas.

Pasal 166
Cukup jelas.

Pasal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal 172
Cukup jelas.

Pasal 173
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...

PUSAT POU BK DPR RI